



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 690/433 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT BADAN  
PENGELOLA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI MASYARAKAT DI  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Masyarakat, perlu membentuk Tim Pembina, Tim Teknis dan Sekretariat Badan Pengelola Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina, Tim Teknis Dan Sekretariat Badan Pengelola Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6-10

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Tim Pembina, Tim Teknis Dan Sekretariat Badan Pengelola Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tim Pembina Badan Pengelola Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :



- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan;
  - b. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi.
- KETIGA : Tim Teknis Badan Pengelola Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan secara teknis kebijakan;
  - b. melaksanakan secara teknis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi.
- KEEMPAT : Sekretariat Badan Pengelola Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ini mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Semua Anggota Tim Pembina, Tim Teknis Dan Sekretariat Badan Pengelola Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 690/433 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS  
DAN SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2018.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA BADAN PENGELOLA  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI MASYARAKAT  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018.

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Sekretaris DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 690/433 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS  
 DAN SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA  
 PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI  
 MASYARAKAT DI KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2018.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS BADAN PENGELOLA  
 PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI MASYARAKAT  
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018.

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Sumberdaya dan Keswadayaan pada DINPERMASDES	Ketua
2.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Kepala Seksi Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 690/433 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS  
DAN SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2018.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA PENYEDIAAN  
AIR MINUM DAN SANITASI MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2018.

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Seksi Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
2.	4 (empat) orang Pelaksana pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI